



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E T E N T U A N
Nomor: 0088/KTN/I.3/D/2020

Tentang:

S T A T U T A
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MENIMBANG : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam statuta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 85 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
 16. Keputusan Mukhtar Muhammadiah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
 18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 21. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 74/KEP/I.0/D/2018 tertanggal 02 Rajab 1439 H./20 Maret 2018 M., tentang Perubahan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 153/KEP/I.0/D/2015 tentang Penambahan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020;

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 30/R-UMJ/I/2020 tertanggal 07 Januari 2020 tentang Permohonan Pengesahan Statuta.
 2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 2 Juli 2020 dan 9 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG) PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2019.

- PERTAMA :** Mengesahkan STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2019, sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

- KEDUA :** (1) bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku;

- (2) bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;
- (3) bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.

KETIGA

- (1) Perubahan STATUTA disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat dan Badan Pembina Harian;
- (2) Perubahan STATUTA dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT

- (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan ketetapan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

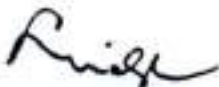
Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 20 Dzulqad'ah 1441 H.

11 Juli 2020 M.

Ketua,

Sekretaris,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D. NBM: 985499

Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. NBM: 763796

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta;
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta;
4. Arsip.

STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2019



Terkemuka

Modern

Islami

Pada Tahun 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Jl. KH Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Timur-Jakarta Selatan 15419

Telp. 021 – 7401894, 7492862 Fax 021 – 7430756

<http://umj.ac.id>



Lembar Pengesahan



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan karuniaNya hingga penyusunan revisi statuta ini dapat diselesaikan. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2019, merupakan hasil revisi dari Statuta Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tanggal 13 Ramadhan 1436 H bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2015 M.

Revisi Statuta dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan UMJ, selaras dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan selaras dengan rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Kami sadar bahwa statuta ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan dari pembaca maupun pengguna untuk perbaikan statuta ke depan sangat kami harapkan. Dengan revisi ini, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Statuta ini. Semoga bermanfaat.

Badan Pembina Harian

Jakarta

Novembert 2019

Ketua,

Rektor,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Sc

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH



**Surat Keputusan Bersama Badan Pembina Harian dan Rektor
tentang Peraturan UMJ**



STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ۝
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Upaya dalam mewujudkan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang termasuk pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M, didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki Badan Hukum yang disahkan dengan keputusan Gouvernement Besluit Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, dan setelah Indonesia merdeka Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dengan surat Nomor : J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengukuhkan status badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah bergerak dalam bidang :

- Bidang sosial, berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: K/162/IK/71.MS tanggal 7 September 1971
- Bidang Agama, berdasarkan Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971
- Bidang Pendidikan Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974



Persyarikatan Muhammadiyah sejak berdirinya telah mencanangkan bahwa salah satu bentuk pengabdian di tengah-tengah masyarakat Indonesia berupa amal nyata di bidang pendidikan dalam semua jenjang, yang kemudian dikenal sebagai salah satu ciri Persyarikatan Muhammadiyah di manapun organisasi ini berada, yang penyelenggaraannya merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Universitas merupakan jenjang pendidikan tinggi yang diyakini tidak hanya sebagai wadah untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, tetapi juga menjadi tempat penempatan insan intelektual secara utuh dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, yang nantinya diharapkan menjadi warga masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara sebagai implementasi dari hal tersebut didirikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada tanggal 18 Nopember 1955 di kukuhkan dengan Akte Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo Nomor : 71 tanggal 19 Juni 1963. UMJ adalah salah satu dari amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai al Islam dan Kemuhammadiyahan, baik pada tataran ideologis filosofis maupun praktis-aplikatif, sehingga mempunyai ikatan ideologis, struktural, fungsional, dan kultural dengan misi persyarikatan Muhammadiyah

UMJ menjadi kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuan sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman, karena itu UMJ sebagai lembaga pendidikan tinggi harus menyiapkan sumber daya insani terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan/profesi dan pengabdian secara cerdas dan profesional, serta menyiapkan pemimpin masa depan persyarikatan dan bangsa dalam membangun peradaban masa depan. Untuk itu UMJ harus berfungsi sebagai *centre of excellence within the religion (uswah hasanah*, pusat keunggulan) dan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai *driving force* (kekuatan penggerak) gerakan *dakwah* dan *tajdid* Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.



UMJ sebagai Perguruan Tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai tujuan, “terselenggaranya Catur Dharma PTM dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah (PTM) maka ditetapkanlah Statuta (peraturan dasar) Universitas Muhammadiyah Jakarta meliputi :

- a. Berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
- b. Terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia;
- c. Terbinanya ke-Islaman dan kemuhammadiyahan yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab kepada agama, bangsa, dan negara dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, senantiasa memohon rahmat, hidayah dan inayah-Nya, serta menelaah adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi, dan persaingan yang semakin ketat serta tantangan-tantangan yang lain, maka diperlukan upaya kemajuan dalam menghadapi perkembangan zaman.

UMJ merencanakan perubahan yang mendasar dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan adanya penyesuaian ketentuan dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan Statuta UMJ ini. Statuta ini merupakan pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan serta sebagai rujukan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai visi, misi, dan tujuan UMJ.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Pembukaan (Muqaddimah)	iv
Daftar Isi	vii
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Visi Misi dan Tujuan	4
BAB III Identitas	6
BAB IV Penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi	10/11
BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	15 / 18
BAB VI Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan	17 / 20
BAB VII Tata kelola Perguruan Tinggi	20 / 22
BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan	34 / 36
BAB IX Mahasiswa dan Alumni	36 / 39
BAB X Kerjasama	38 / 43
BAB XI Sarana Dan Prasarana	39 / 44
BAB XII Keuangan dan Kekayaan	40 / 45
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal	41 / 47
BAB XIV Bentuk dan Tatacara Penetapan Peraturan	42 / 48
BAB XV Ketentuan Peralihan	43 / 50
BAB XVI Ketentuan Penutup	44 / 50



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Pendidikan tinggi adalah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagai jenjang pendidikan jalur formal setelah pendidikan menengah atas, yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian terdiri dari sarjana dan pascasarjana.
4. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi.
5. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merupakan pendiri, pemilik dan penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang, adalah pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai fungsi koordinasi dan pembinaan amal usaha persyarikatan di bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat.
7. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi DKI Jakarta
8. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta, selanjutnya disebut BPH UMJ, adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berfungsi mewakili Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas, memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam mengelola PTM



9. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta dan disingkat UMJ berkedudukan di Jakarta;
10. Catur Dharma UMJ adalah kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
11. Statuta UMJ adalah pedoman dasar pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan UMJ dalam pelaksanaan Catur Dharma yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik sesuai dengan tujuan universitas yang ditetapkan berdasar Keputusan Pimpinan Pusat.
12. Pimpinan Universitas adalah pimpinan UMJ yang terdiri atas Rektor dan Wakil-wakil Rektor.
13. Rektor adalah penanggungjawab utama penyelenggaraan Universitas.
14. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada universitas;
15. Peraturan universitas adalah segala peraturan yang diputuskan oleh Rektor UMJ setelah mendapat persetujuan dari Senat universitas;
16. Peraturan Rektor adalah segala peraturan yang diputuskan oleh Rektor setelah dibicarakan dalam rapat pimpinan universitas;
17. Keputusan Rektor adalah segala kebijakan teknis yang diputuskan oleh Rektor setelah dibicarakan dalam rapat universitas;
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
19. Sivitas akademika adalah dosen, dan mahasiswa;
20. Tenaga Kependidikan/administrasi adalah unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknis serta pranata teknik informasi;
21. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas,



22. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olahraga;
23. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas;
24. Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan Pendidikan akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan seni tertentu;
25. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program Diploma, Sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dirumuskan dalam kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
26. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang dirumuskan dalam kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
27. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Dokter Terapan yang dirumuskan dalam kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
28. Lembaga adalah institusi yang ada di UMJ yang mendukung administratif dan kewenangan dari Wakil Rektor terkait;
29. Badan adalah Badan yang memiliki tugas mengidentifikasi, menyelidiki, mengaudit, memantau dan mengembangkan urusan akademik tertentu, dikoordinir oleh Wakil Rektor terkait.
30. Satuan Pengawas Internal, selanjutnya disebut SPI adalah unsur yang merencanakan dan melakukan audit non akademik di UMJ;



31. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademis yang berfungsi mengkaji, membina dan mengembangkan bidang kajian profesi, isu-isu kemasyarakatan, dan ilmu tertentu yang berada di universitas dan atau fakultas;
32. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat dengan UPT, adalah unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.
33. Mahasiswa adalah peserta didik, baik laki-laki dan perempuan yang terdaftar dan belajar di universitas;
34. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa terdiri atas organisasi otonom seperti IMM, Tapak Sucim, Hizbul Wathan, organisasi formal di tingkat Universitas, fakultas maupun program studi, dan Unit Kegiatan mahasiswa, yang dikembangkan menjadi kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa;
35. Alumni adalah mereka yang telah menamatkan studi pada Program Studi di UMJ, baik Sarjana Muda, Diploma (A.Md) Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3);
36. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Caturdharma.
37. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Menjadi Universitas Terkemuka, Modern dan Islami Pada Tahun 2025



Pasal 3

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UMJ mempunyai Misi :

- a. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah;
- c. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan catur dharma perguruan tinggi;
- d. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berdaya saing global.

Pasal 4

UMJ mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu lulusan yang menguasai IPTEKS untuk menjadi kader Persyarikatan, mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- b. Tersedianya kurikulum berbasis capaian pembelajaran sesuai dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Terlaksananya penelitian dan peningkatan publikasi hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional;
- d. Terlaksananya pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan hasil-hasil penelitian;
- e. Dihasilkannya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas sesuai bidang keahliannya;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang Islami;
- g. Tersedianya manajemen layanan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi ;
- h. Terjalinnnya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya Catur Dharma UMJ.



BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Universitas ini bernama Universitas Muhammadiyah Jakarta disingkat UMJ
- (2) UMJ merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
- (3) Universitas Muhammadiyah Jakarta didirikan pada hari Jum'at, tanggal 18 November 1955 bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul akhir 1375 H ditetapkan melalui Akta Notaris yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo Nomor. 71, tanggal 9 Juni 1963 di Jakarta.
- (4) UMJ berkedudukan di kota Jakarta dengan alamat Jl. KH Ahmad Dahlan Cireundeu Jakarta Selatan 15419 telepon (021) 7401894, 7491894, Fax (021) 7430756, Homepage: www.umj.ac.id
- (5) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, universitas dapat memiliki multi kampus.
- (6) Tanggal 18 November ditetapkan sebagai Hari Jadi (Milad) UMJ.

Bagian Kedua Ciri, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Identitas yang menjadi ciri khas Universitas Muhammadiyah Jakarta Beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945



Pasal 7

- 1) Universitas mengemban tugas pokok Catur dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Universitas mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
 - b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. melaksanakan pembinaan al-Islam dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika dan kehidupan yang lebih luas

Bagian Ketiga

Lambang

Pasal 9

- (1) UMJ Memiliki lambang berbentuk lingkaran, dengan lima tanda kurung kurawal, warna dasar kuning dan warna huruf/gambar kuning dan hijau. Tersusun atas matahari bersinar, kata "Muhammadiyah" bertuliskan huruf Arab yang tertera di tengah/di pusat lambang adalah nama Persyarikatan, dua kalimat syahadat dalam tulisan arab, lukisan padi dan kapas, tulisan "Universitas Muhammadiyah Jakarta", dan dua buah bintang;



- (2) Adapun makna yang ada pada lambang UMJ adalah sebagai berikut :



- (1) Matahari adalah benda ciptaan Allah SWT, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan makhluk-Nya. Persyarikatan Muhammadiyah menggambarkan bahwa gerak dan manfaatnya bagaikan matahari dengan sinarnya yang bermanfaat manusia;
- (2) Dua Kalimat Syahadat dalam tulisan arab yang melingkupi kata Muhammadiyah mempunyai makna bahwa Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memancarkan cahaya keimanan berupa tauhid, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Keyakinan ini merupakan akidah yang paling hakiki bagi setiap muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada umat manusia agar dengan sadar memeluk Islam dan menjadi penolong serta penegak Islam;
- (3) Lukisan padi berjumlah 19 (sembilan belas) butir dan kapas 12 (dua belas) kuntum, menggambarkan tahun berdirinya persyarikatan, sekaligus lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia;
- (4) Tulisan "Universitas Muhammadiyah Jakarta" memberikan arti Perguruan Tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta;
- (5) Bingkai berbentuk 2 (dua) lingkaran yang dibentuk oleh 5 (Lima) tanda kurung kurawal yang saling berkaitan, melambangkan rukun Islam dan Pancasila;
- (6) Warna dasar kuning adalah warna yang cemerlang baik di siang maupun malam hari, melambangkan bahwa UMJ adalah universitas yang cemerlang sepanjang waktu;
- (7) Seluruh lambang dan huruf berwarna hijau dan putih, lambang dari keseimbangan, kesadaran akan lingkungan dan kedamaian. Diharapkan lulusan dari UMJ, mampu membawa keseimbangan, kesadaran akan lingkungan hidup dan kedamaian bagi kemaslahatan umat manusia.



- (3) Tanpa mengubah lambang UMJ sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan promosi dapat dibuat lambang/atribut lain dan/atau kata yang menjadi ciri khas UMJ yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor;

Bagian Keempat

Bendera, Mars, Hymne dan Motto

Pasal 9

- (1) Bendera UMJ berwarna dasar hijau daun, terlukis lambang UMJ di tengahnya. Berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 (tiga) berbanding 2 (dua);
- (2) Bendera Fakultas berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 (tiga) berbanding 2 (dua), dengan ciri khas:
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik warna dasar kuning dengan lambang UMJ dan bertuliskan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - Fakultas Hukum warna dasar merah tua dengan lambang UMJ bertuliskan Fakultas Hukum;
 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis warna dasar orange dengan lambang UMJ dan bertuliskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - Fakultas Teknik warna dasar biru tua dengan lambang UMJ dan bertuliskan Fakultas Teknik;
 - Fakultas Agama Islam warna dasar abu-abu dengan lambang UMJ bertuliskan Fakultas Agama Islam;
 - Fakultas Pertanian warna dasar hijau dengan lambang UMJ bertuliskan Fakultas Pertanian;
 - Fakultas Kedokteran dan Kesehatan warna dasar ungu dengan lambang UMJ bertuliskan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan;
 - Fakultas Ilmu Pendidikan warna dasar merah muda dengan lambang UMJ bertuliskan Fakultas Ilmu Pendidikan;
 - Fakultas Ilmu Keperawatan warna dasar biru muda dengan lambang UMJ bertuliskan Fakultas Ilmu Keperawatan;
 - Fakultas Kesehatan Masyarakat warna dasar ungu dengan lambang UMJ bertuliskan Fakultas Kesehatan Masyarakat.



Pasal 10

- (1) Mars adalah Mars Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- (2) Mars Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana dimaksud ayat (1) tersusun dalam notasi dan syair sebagai berikut :

MARS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2/4; Tempo di Marcia; Do = Es

Lagu & Syair: Wardidja

1
 { 0 0 | 0 1̄ 2̄ { 3̄ 5̄ 4̄ | 3̄ 2̄ 1̄ | 3̄ . | 0 1̄() 2̄ |
 Ka-mi war - ga U - ni - ver-si - tas____ Mu -

7
 | 3̄ 3̄ 4̄ | 3̄ 2̄ 1̄ | 7< . | 7< 7<1̄ | 2̄ 2̄ 3̄ | 2̄ 1̄ 2̄ |
 ham-ma-di - yah Ja-kar - ta____ meng-ga - lang satu per
 - sa-tu -

13
 | 7< . | 0 5̄ 6̄ | 7̄ 7̄ 6̄ | 5̄ 6̄ 5̄ 2̄ | 3̄ . | 0 3̄ 4̄ {
 - an. Meng-ab - di pada I - bu Perti - wi____
 Ber-bak

19
 { 5̄ 5̄ 6̄ | 5̄ 3̄ 2̄ | 3̄ . | 3̄ 3̄ 4̄ | 5̄ 1̄>1̄> | 2̄> 1̄> |
 - ti untuk nu - sa bang-sa____ Mem-bi - na ke-se - jah t'ra -

25
 | 6̄ . | 6̄ 6̄ 7̄ | 1̄> 1̄> | 1̄> 7̄ 1̄> | 2̄>1̄>7̄ 6̄ | 5̄ . |
 - an____ Men-ja - ga na - ma baik al-ma-ma-ter sak -

31
 | 3̄ 5̄ 6̄ | 5̄ 5̄ 6̄ | 5̄ 1̄ 7̄< | 1̄ . |
 - ti amal u - saha Mu - ham-ma - d'yah____

35
 | 0̄ 1̄ 7̄<1̄ { :2̄ 2̄ 2̄ 2̄ | 2̄ 1̄ 2̄ | 3̄ 3̄ 3̄ 3̄ | 3̄ 2̄ 3̄ | 4̄ 4̄ 4̄ 4̄ |
 Se-nan-tia - sa mencerah - kan s'la-lu mem-ber-da-ya - kan s'bagai
 kader u - ta-

41
 | 4̄ 3̄ 4̄ | 5̄ 5̄ 5̄ 5̄ | 5̄ 6̄ 7̄ | 1̄> . | 7̄ 6̄ | 5̄ 3̄ |
 - ma patuh pada a - ga - ma cen-de - kia____ ber - bu - di lu -

47
 | 1̄ 1̄ 1̄ | 7̄< 1̄ | 2̄ 7̄< | 1̄ . | 0̄ 1̄ 7̄<1̄ : { 1̄ 2̄
 - hur U - M - J ki - ta ja - ya____ Se-nan-tia -
 ya____



- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Mars dan Hymne UMJ ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

Motto UMJ adalah *Enlightening, Empowering*, yang artinya UMJ siap untuk mencerahkan dan memberdayakan dalam upaya memajukan kehidupan Bangsa.

Bagian Kelima

Busana Akademik

Pasal 12

Busana Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri atas:

(1) Toga Jabatan

Toga jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berhak mengikuti prosesi sidang senat terbuka dan atau prosesi wisuda;

(2) Toga Wisudawan merupakan jubah yang dikenakan pada saat acara prosesi wisuda Universitas Muhammadiyah Jakarta;

(3) Jaket Almamater

Jaket Almamater UMJ berwarna dasar Hijau berlambang UMJ di dada sebelah kiri;

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang busana akademik diatur dalam Peraturan Rektor.



BAB IV

PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 13

- (1) Universitas menyelenggarakan jenis program pendidikan Akademik, Profesi, dan Vokasi;
- (2) Pendidikan Akademik merupakan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian terdiri dari sarjana dan pascasarjana.
- (3) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (4) Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan;
- (5) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan vokasi diadakan yudisium dan wisuda;
- (6) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan Profesi diadakan pengukuhan/ sumpah profesi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sistem pendidikan Muhammadiyah;
- (2) Kurikulum disusun sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (3) UMJ memiliki ciri khas kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (4) Kurikulum setiap program studi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor



Pasal 15

- (1) Metode penyelenggaraan pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah;
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- (3) Metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 16

- (1) Bentuk pembelajaran dapat berupa :
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar, dan
 - d. Praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan
- (2) Bentuk pelaksanaan pembelajaran dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap , pengetahuan, keterampilan dan pengalaman otentik;
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, dapat disampaikan melalui tatap muka maupun *on line / berbasis daring*
- (4) Bentuk pembelajaran yang mencerminkan Catur Dharma Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah responsi, atau tutorial, terdiri atas :
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.



- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri dari :
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik penelitian, praktik pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem SKS, blok, modul, sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- (3) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks
- (4) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- (5) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik program doktor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks
- (6) Lama masa studi dan beban SKS mahasiswa sebagaimana ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah.
- (2) Tahun akademik dibagi paling sedikit 2 (dua) semester dengan ketentuan masing-masing semester terdiri atas 12-16 minggu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Rektor



Pasal 20

- (1) UMJ mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan agama.
- (3) Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 21

- (1) Kegiatan penelitian diselenggarakan untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.
- (2) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan dan menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Jenis penelitian mencakup berbagai disiplin ilmu meliputi penelitian sebidang, dan/atau multi bidang.
- (4) Penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- (6) Hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual.
- (7) Hasil penelitian dosen dan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) di kelola oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (8) Penyelenggaraan penelitian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Bagian Ketiga **Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pasal 22

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kemaslahatan umat serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa diarahkan pada penerapan, pengamalan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat secara efektif dengan kerjasama berbagai pihak, sehingga memberikan kontribusi terhadap kemajuan persyarikatan, pembangunan, dan pengembangan wilayah.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa secara perorangan, kelompok, dan/atau kelembagaan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Bagian Keempat **Al-Islam dan Kemuhammadiyah**

Pasal 23

- (1) Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan bagian dari caturdharma yang meliputi kegiatan pengkajian, pembinaan, pengamalan Al-Islam dan kemuhammadiyah.



- (2) Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah diselaraskan untuk mewujudkan :
 - a. Tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari kemusyrikan, bid'ah, khurafat, dan paham-paham yang menyimpang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi beragama menurut Islam;
 - b. Tegaknya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan paham agama yang diyakini Muhammadiyah;
 - c. Pemikiran Islam yang berkembang dan beradab, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan zaman, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah;
 - d. Temangat tajdid (pembaharuan) dalam segenap aspek kehidupan sebagaimana cita-cita gerakan Muhammadiyah.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas
- (4) Kegiatan pengkajian, pembinaan, dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dikelola oleh Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 24

- (1) Kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan /administrasi adalah acuan bersikap dan berpikir bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesi, tanggung jawab dan perannya di universitas, yang berupa norma atau kaidah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Maqbulah;
- (2) Kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan /administrasi adalah acuan berperilaku dan bertindak bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesi, tanggung jawab dan perannya di universitas, yang berupa norma atau kaidah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Maqbulah;



- (3) Tim kode etik adalah dewan etik yang dibentuk oleh universitas yang bertugas untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran dan masalah-masalah etik lainnya yang terjadi di kalangan sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi;
- (4) Pelanggaran kode etik dan kode perilaku adalah bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan dosen, tenaga kependidikan/administrasi dan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku;
- (5) Susunan dewan etik, tugas dan kewenangannya diatur dalam surat keputusan Rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 25

UMJ menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi pendidikan tinggi yang bermaksud untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang dikemukakan melalui forum dan kegiatan ilmiah.

Pasal 26

- (1) Pimpinan universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam, norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.



- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 27

- (1) Pimpinan universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan;
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan / atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 28

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan professor dan/atau dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas sesuai nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan nilai-nilai Islam, norma, dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.
- (3) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan melalui pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesi.
- (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.



Pasal 29

- (1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan etika akademik yang didasari nilai-nilai Islam.
- (2) Sivitas akademika secara mandiri menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berpedoman pada nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Universitas memberi gelar vokasi, akademik, dan profesi kepada lulusan sesuai dengan kelompok bidang ilmu yang diikutinya.
- (2) Gelar vokasi, akademik, dan profesi diberikan setelah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.
- (3) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. Sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S, dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. Magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - c. Doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan huruf Dr.
- (4) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
 - a. Ahli Madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - b. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya;



- (5) Gelar untuk lulusan bidang spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya;
- (6) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah setelah mendapat pertimbangan dewan kode etik;
- (7) Jenis sebutan, singkatan, dan penggunaan gelar, diberikan pada lulusan UMJ, sesuai ketentuan yang berlaku dan akan menyesuaikan bila ada kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31

Syarat pemberian gelar akademik atau profesional meliputi:

- a. Kewajiban pendidikan akademik dan atau profesi pada suatu program studi harus terpenuhi.
- b. Kewajiban administrasi dan keuangan selama mengikuti program studi telah terselesaikan.

Pasal 32

- (1) Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, atau atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan, dan kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 33

- (1) UMJ dapat memberikan penghargaan kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan prestasi dan telah berjasa terhadap universitas.



- (2) Penghargaan yang dimaksud ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa yang telah diberikan kepada universitas.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 34

Organisasi dan tata kelola UMJ terdiri atas unsur berikut:

1. Badan Pembina Harian;
2. Senat Universitas;
3. Unsur Pimpinan Universitas ;
4. Unsur Pelaksana Akademik;
5. Unsur Pelaksana Akademik;
 - (1) Fakultas :
 - 1) Pimpinan Fakultas
 - 2) Pimpinan Program Studi
 - 3) Pimpinan Pendidikan Profesi
6. Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu;
7. Unsur Penunjang Akademik
8. Unsur Pelaksana Administrasi;
9. Unsur Penunjang Teknis;
10. Unit Bisnis.

Bagian Kedua

Badan Pembina Harian

Pasal 33

- (1) BPH UMJ dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada PP. Muhammadiyah;
- (2) BPH UMJ berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:



- a. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengelolaan UMJ;
 - b. Bersama pimpinan UMJ menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan UMJ;
 - c. Bersama pimpinan UMJ dan Senat menyusun RIP (Rencana Induk Pengembangan) dan Statuta;
 - d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) BPH UMJ berwenang :
- a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap UMJ atas usul Rektor;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Universitas;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMJ.
 - d. Memanggil pimpinan universitas dan/atau Senat Universitas untuk diminta keterangannya mengenai tugas-tugasnya.
- (4) Pengurus BPH terdiri atas:
- a. unsur pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
- (4) Pengurus BPH terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyakbanyaknya 9 (sembilan) orang yang paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (5) Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan.
- (6) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota BPH tidak boleh merangkap unsur pimpinan universitas dan BPH amal usaha Muhammadiyah lainnya.
- (7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) BPH sedikitnya bersidang empat kali dalam satu tahun.



Bagian Ketiga Organisasi Universitas

Pasal 34

Senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMJ.

- (1) Senat Universitas terdiri dari:
 - a. Rektor, Wakil Rektor dan Dekan,
 - b. Guru Besar dan
 - c. Wakil dosen setiap Fakultas
- (2) Setiap fakultas memiliki wakil yang jumlah dan keterwakilannya diatur dalam peraturan Rektor;
- (3) Senat universitas diketuai seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya;
- (4) Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilkan
- (6) Anggota senat dari wakil dosen yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dapat diganti oleh pengganti antar waktu atas usul fakultas.
- (7) Tugas pokok Senat universitas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
 - c. Merumuskan norma penyelenggaraan Universitas.
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh pimpinan universitas.
 - e. Menilai laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil penilaian laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.



- g. Mengusulkan nama-nama calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - h. Memberikan pertimbangan calon-calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk diusulkan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - i. Memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala.
 - j. Memberikan persetujuan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik Guru Besar.
 - k. Mengukuhkan Guru Besar.
 - l. Menegakkan norma-norma yang berlaku di universitas.
 - m. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Honoris Causa (HC) bagi yang memenuhi persyaratan.
 - n. Melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
 - o. Mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja universitas.
 - p. Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) universitas. **STATUTA Universitas Muhammadiyah Jakarta**
 - q. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (8) Senat Universitas sedikitnya bersidang satu kali dalam satu semester.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan
- (9) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (9) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (10) Dalam melaksanakan tugas, Senat universitas dapat membentuk komisi dan atau dewan sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Universitas:
- a. Rapat Senat dapat dimulai jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah seluruh anggota;



- b. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh anggota, maka perlu mendapat persetujuan anggota yang hadir untuk memutuskan rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- c. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris;
- d. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat;
- e. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Pasal 35

- (1) UMJ dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor;
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan;
- (3) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Sekretaris;
- (4) Tanggung jawab unsur pimpinan dalam melaksanakan tugas
 - a. Rektor bertanggung jawab kepada PP Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang;
 - b. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
 - c. Ketua program studi bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 36

Persyaratan unsur pimpinan adalah:

- (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- (2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- (4) Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
- (5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan Persyarikatan;
- (8) Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun;



- (9) Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi politik, lembaga pemerintah dan/atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- (10) Memiliki kualifikasi akademik Doktor dan memiliki jabatan akademik lektor kepala untuk pimpinan universitas dan Lektor untuk pimpinan fakultas dan program studi.

Pasal 37

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan UMJ, dan menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik, non-akademik, pengelolaan untuk dan atas nama Badan Penyelenggara UMJ;
- (2) Rektor dipilih oleh senat setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Diktilitbang;
- (4) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (5) Masa jabatan pergantian antar waktu-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
- (6) Rektor bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
 - b. Mengelola seluruh kekayaan universitas secara optimal;
 - c. Membina tenaga edukatif, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - d. Membina hubungan kerja sama dengan lingkungan universitas, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan universitas;
 - f. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang merupakan strategi program jangka panjang yang dibahas Pimpinan Universitas dengan Badan Pembina Harian dan disahkan oleh Rektor;



- g. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan strategi program jangka menengah yang dibahas Pimpinan universitas dengan Badan Pembina Harian dan disahkan oleh Rektor;
 - h. Menyetujui Rencana Operasional (Renop) yang merupakan penjabaran dan anggaran tahunan dari program studi melalui Fakultas;
 - i. Melaporkan secara berkala kepada badan penyelenggara tentang kemajuan universitas;
 - j. Melakukan pembinaan di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - k. Menyusun laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang diajukan kepada Senat universitas.
- (7) Rektor berwenang :
- a. Menetapkan Peraturan universitas dengan persetujuan Senat universitas;
 - b. Membuat Peraturan Rektor;
 - c. Membuat Keputusan Rektor;
 - d. Membuat keputusan pelaksanaan lainnya.
- (8) Dalam hal terjadi perkara yang berhubungan dengan universitas, maka Rektor bertindak untuk dan atas nama universitas dan/atau Badan Penyelenggara di luar maupun di dalam Pengadilan, baik dengan maupun tanpa kuasa khusus dari Badan Penyelenggara;
- (9) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (10) Apabila Rektor berhalangan tetap:
- a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor dengan tugas utama memilih calon Rektor yang akan diusulkan kepada PP Muhammadiyah;
 - b. Pemilihan calon Rektor sebagaimana butir a dilaksanakan dengan cara pemilihan oleh Senat universitas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapat tugas sebagai Pejabat Rektor.
- (10). Tatacara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Rektor dan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan universitas.



Pasal 38

- (1) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor bidang akademik dan kerjasama yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
 - b. Wakil Rektor bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
 - c. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan promosi yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III;
 - d. Wakil Rektor bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah dan yang selanjutnya disebut Wakil Rektor IV;
 - e. Dalam hal-hal tertentu dapat diangkat Wakil Rektor lain untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama;
- (3) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
- (4) Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam melaksanakan bidang pembinaan kegiatan kemahasiswaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni serta promosi;
- (5) Wakil Rektor IV mempunyai tugas membantu Rektor dalam melaksanakan bidang Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (6) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) Tahun, dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- (2) Dalam hal keadaan tertentu sebelum dilaksanakan serah terima jabatan, pejabat lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pejabat definitif melaksanakan tugasnya



Bagian Keempat Organisasi Fakultas

Pasal 40

- (1) Fakultas adalah Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran;
- (2) Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik, profesional dan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Organisasi Fakultas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan yaitu Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik yaitu program studi, laboratorium dan/atau studio.
 - d. Unsur Pelaksana Administratif yaitu Bagian Tata Usaha.
- (4) Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki fakultas-fakultas sebagai berikut :
 - a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik;
 - b. Fakultas Hukum;
 - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - d. Fakultas Teknik;
 - e. Fakultas Agama Islam;
 - f. Fakultas Pertanian;
 - g. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Fakultas Ilmu Pendidikan;
 - i. Fakultas Ilmu Keperawatan;
 - j. Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- (5) Pendirian dan perubahan fakultas, program studi dan program pascasarjana, dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



- (6) Pendirian dan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Universitas.

Pasal 41

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan;
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, administrasi fakultas serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi;
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam peraturan universitas.

Pasal 42

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas;
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan senat Fakultas;
- (3) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) Tahun. Dalam keadaan tertentu sebelum dilaksanakan serah terima jabatan pejabat lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan serah terima jabatan dilaksanakan atau pejabat definitif ditetapkan;
- (4) Dekan dan Wakil Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (5) Apabila Dekan berhalangan tetap:
 - a. Rektor mengangkat Wakil Dekan bidang akademik sebagai pejabat Dekan dengan tugas utama memilih calon Dekan yang akan diusulkan kepada Rektor;
 - b. Pemilihan Dekan sebagaimana butir a dilaksanakan dengan cara



pemilihan oleh Senat Fakultas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapat tugas sebagai pejabat Dekan.

- (6). Tatacara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam peraturan universitas.

Pasal 43

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk pengembangan fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas Pokok Senat Fakultas adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan fakultas;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan pemilihan Calon Dekan;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Dekan berkenaan dengan calon Wakil Dekan dan calon Ketua Program Studi;
- (3) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen tetap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan universitas;
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;
- (5) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris dan Anggota Senat fakultas ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul Dekan.

Pasal 44

- (1) Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melakukan pendidikan akademik dan atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program studi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;



- (2) Program Studi terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan: Seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
 - b. Unsur pelaksana akademik: Dosen.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) Tahun. Dalam keadaan tertentu sebelum dilaksanakan serah terima jabatan pejabat lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan serah terima jabatan dilaksanakan atau pejabat definitif ditetapkan;
- (4) Ketua dan Sekretaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut;
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah Dosen Tetap.
- (6) Tatacara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dalam peraturan universitas.

Bagian kelima

Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu

Pasal 45

- (1) Kegiatan pengawasan dan penjaminan mutu tingkat universitas, fakultas, dan program studi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian keenam

Unsur Penunjang Akademik

- (1) Unsur penunjang akademik universitas terdiri atas bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berada di luar struktur Fakultas atau Program Studi.
- (2) Unsur Penunjang Akademik Universitas berupa Lembaga dan Pusat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.



- (3) Pimpinan unsur penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan.
- (5) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik demi kemaslahatan persyarikatan.
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas pimpinan dan/atau staf unsur penunjang akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian ketujuh

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 47

- (1) Unsur Pelaksana Administratif adalah unsur pelaksana administrasi, membantu Pimpinan Universitas di bidang pelayanan teknis administratif.
- (2) Unsur Pelaksana Administratif berupa Biro dan Kantor yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Biro dan Kantor memiliki bagian-bagian dan dapat memiliki sub-bagian.
- (4) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan.
- (6) Pimpinan unsur pelaksana administrasi yang sudah menjabat dua periode berturut-turut pada unit yang sama, dapat diangkat kembali setelah masa selang sekurang-kurangnya satu periode.
- (7) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi demi kemaslahatan persyarikatan.
- (8) Tugas pokok, fungsi, struktur, mekanisme, dan rincian tugas unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.
- (9) Ketentuan tentang pendirian, perubahan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban biro diatur dalam peraturan Rektor.



Bagian kedelapan **Unsur Penunjang Teknis**

Pasal 48

- (1) Unsur penunjang adalah perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang ada di tingkat universitas;
- (2) Unsur Penunjang paling banyak (8) delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dalam peraturan Rektor

Bagian kesembilan **Unit Bisnis**

Pasal 49

- (1) Unit Bisnis merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan operasional catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- (2) Unit Bisnis mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang dapat memberikan kontribusi kepada universitas;
- (3) Unit Bisnis dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan
- (4) Unit Bisnis didirikan setelah mendapat persetujuan Senat;
- (5) Unit Bisnis terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi;
- (6) Pimpinan Unit Bisnis diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- (7) Masa jabatan pimpinan unit usaha adalah 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut;
- (8) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli unit usaha diatur dalam peraturan Rektor;



BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Sumber Daya di lingkungan UMJ terdiri atas pendidik/dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap, yang terdiri atas :
 - 1) Dosen Tetap Persyarikatan;
 - 2) Dosen PNS yang dipekerjakan;
 - b. Dosen Tidak Tetap;
 - c. Dosen Tamu.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh BPH atas usul Rektor;
- (3) Dosen PNS yang dipekerjakan di UMJ adalah dosen yang diperbantukan pemerintah di UMJ sesuai kebutuhan;
- (4) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat oleh BPH atas usul Rektor;
- (5) Dosen Tamu adalah dosen atau tenaga ahli yang ditugaskan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan atau Ketua Program Studi dalam jangka waktu tertentu;
- (6) Dosen UMJ wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai standar kompetensi lulusan program studi;
- (7) Persyaratan dan tatacara penerimaan dosen, hak kewajiban dan tugas pokok dosen ditetapkan dalam peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor/Guru Besar;
- (2) Wewenang dan tata cara pengajuan jabatan akademik dosen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengukuhan jabatan akademik Profesor/Guru Besar dilaksanakan dalam sidang terbuka Senat Universitas dengan menyampaikan orasi ilmiah.



Pasal 52

- (1) Untuk dapat diterima menjadi
- (2) UMJ harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan Umum:
 - a. Harus beragama Islam dan bersedia menjadi anggota Muhammadiyah.
 - b. Setia dan taat pada UUD 1945 dan Pancasila.
 - c. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di UMJ dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pekerjaan/tugas-tugas yang akan diberikan.
 - d. Memiliki ijazah resmi sesuai jenjang pendidikan dan keahlian yang diminta.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Tidak sedang dan/atau telah menjalani proses pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan Khusus
 - a. Memiliki sejumlah keahlian/ketrampilan yang diminta untuk dapat menyelesaikan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam jabatan/pekerjaan yang akan diberikan.
 - b. Memiliki keadaan jasmani dan kepribadian yang khas yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan/jabatan dengan baik

Pasal 53

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan Senat Universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku.



Pasal 54

- (1) Setiap dosen di lingkungan UMJ mempunyai hak:
 - a. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
 - c. menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Setiap dosen di lingkungan UMJ mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas universitas.
- (3) Setiap dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga universitas dalam menjalankan fungsi dan tujuan universitas.
- (4) Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi bagi dosen tetap dan tidak tetap diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar di lingkungan UMJ selama yang bersangkutan masih aktif mengajar.
- (2) Sebutan Guru Besar hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen.
- (3) Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di UMJ sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (4) Syarat dan tata cara pengangkatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus diatur dalam Peraturan Universitas sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.



Pasal 56

- (1) Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada universitas yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif;
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas :
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pegawai Tidak Tetap/Kontrak;
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh BPH atas usul Rektor;
- (4) Pegawai Tidak Tetap/Kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu;
- (5) Persyaratan dan tata cara penerimaan tenaga kependidikan, hak, kewajiban dan tugas pokok tenaga kependidikan ditetapkan dalam peraturan Rektor.

Pasal 57

- (1) Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari hari.
- (2) Kode Etik Pegawai ditetapkan oleh BPH bersama Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 58

- (1) Universitas melalui Rektor dan/atau BPH berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap Pegawai.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 59

- (1) Mahasiswa UMJ adalah peserta didik laki-laki dan perempuan yang terdaftar dan belajar di UMJ;
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di lingkungan akademik;
 - Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
 - Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar;
 - Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
 - Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UMJ; dan
 - Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
- (2) Mahasiswa mempunyai Kewajiban:
- Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UMJ;
 - Setiap mahasiswa wajib berperilaku Islami
 - Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UMJ;
 - Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;



- f. Menjaga kewibawaan dan nama baik UMJ dan persyarikatan Muhammadiyah; dan
 - g. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kebudayaan nasional.
- (3) Sanksi bagi mahasiswa melanggar Kode Etik Peraturan Universitas ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 61

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran dan keilmuan, minat, bakat, kesejahteraan, bakti sosial mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di UMJ dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan UMJ diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di UMJ dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat BEM, Unit Kegiatan Mahasiswa dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas merupakan perwakilan mahasiswa pada Fakultas yang bersangkutan dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEMFA.
- (5) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan dan Program Studi merupakan perwakilan mahasiswa pada Jurusan dan Program Studi yang bersangkutan dan disebut Himpunan Mahasiswa Jurusan.
- (6) Organisasi kemahasiswaan UMJ terdiri atas Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat perguruan tinggi, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (7) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dikukuhkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor.
- (8) Pembentukan organisasi kemahasiswaan di UMJ diselenggarakan dengan memperhatikan aspirasi dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (9) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. Ortom (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah /IMM, Tapak Suci dan Hisbul Wathon/HW);



- b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - d. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas;
 - e. Badan Eksekutif (BEM) Fakultas;
 - f. Himpunan Mahasiswa Prodi;
 - g. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (10) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dikukuhkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.
- (11) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana lebih lanjut diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 62

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana serta Doktor di UMI;
- (2) Organisasi Alumni UMI disebut Ikatan Keluarga Alumni yang disingkat IKALUM UMI yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater;
- (3) Hari Alumni UMI ditetapkan pada tanggal 14 Nopember;

- (4) Organisasi alumni dibentuk dengan tujuan untuk memelihara hubungan dengan UMI, yang ditetapkan dengan peraturan Rektor;
- (5) Pengurus organisasi alumni di tingkat universitas maupun fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya;
- (6) Alumni UMI dikembangkan menjadi kader Persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.

Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan komunikasi universitas dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk forum komunikasi orang tua mahasiswa yang bersifat nonstruktural.
- (2) Pembentukan forum komunikasi orang tua mahasiswa disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.



BAB X KERJASAMA

Pasal 64

- (1) UMJ melakukan kerjasama dengan pimpinan Muhammadiyah disemua tingkatan dan organisasi otonom Muhammadiyah;
- (2) UMJ dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam negeri maupun luar negeri;
- (3) Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terealisasinya visi, misi dan tujuan universitas.
- (4) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen, mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan akademik, dan bentuk-bentuk lain yang dinilai bermanfaat;
- (5) Kerja sama penelitian dan pengabdian dapat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan seperti pertukaran penelitian, penerbitan karya ilmiah, pelatihan penelitian, dan pemanfaatan sumberdaya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari BPH.
- (7) Tata cara dan bentuk kerjasama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 65

- (1) Kerja sama dilakukan dengan pihak lain di dalam maupun di luar persyarikatan, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan persyarikatan dan kepentingan pengembangan universitas.
- (2) Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama, meliputi:
 - a. Penjajakan Kerja sama
 - b. Pengesahan Kerja sama;
 - c. Pelaksanaan Kerja sama;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama;



- e. Pemutusan Perjanjian Kerja sama; dan
 - f. Pengembangan Program.
- (3) Kerja sama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Rektor sebagai penanggung jawab.
 - (4) Kerja sama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Keislaman dan Kemuhammadiyah, kepentingan nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan mumi), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 62

- (1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja universitas;
- (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana yang berupa benda bergerak dilakukan oleh Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (4) Pengadaan dan pengelolaan prasarana yang berupa benda tidak bergerak dilakukan oleh BPH bersama Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (5) Dalam hal pengadaan dan pengelolaan sarana di luar alokasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilakukan usulan melalui anggaran perubahan.
- (6) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab pimpinan universitas;



- (7) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan pimpinan universitas sesuai dengan peraturan persyarikatan;
- (8) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan universitas;
- (9) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja universitas diatur dalam peraturan Rektor
- (10) Pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang pengelolaan aset.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 63

- (1) Sumber keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Sumbangan persyarikatan;
 - b. Hasil usaha Badan Pembina Harian;
 - c. Bantuan Pemerintah, swasta atau perorangan baik dari dalam maupun luar negeri, yang bersifat tidak mengikat;
 - d. Dana pengembangan, SPP, dan penerimaan lain dari mahasiswa;
 - e. usaha-usaha produktif yang halal;
 - f. bantuan alumni.
 - g. Kerjasama Tridharma/Caturdharma
 - h. Sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - i. Pengelolaan dana abadi pendidikan tinggi;
 - j. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - k. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah.



Pasal 64

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja universitas disusun berbasis kinerja sesuai dengan Pedoman Sistem Penganggaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas bersama BPH mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setiap tahun anggaran kepada Majelis Pendidikan Tinggi untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (3) Tahun anggaran dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
- (4) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dapat dilakukan pada tengah tahun anggaran.
- (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (6) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Universitas disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi yang diketahui Badan Pembina Harian.

Pasal 65

- (1) Kekayaan UMJ meliputi semua asset Persyarikatan Muhammadiyah baik yang dibeli oleh UMJ maupun yang diserahkan pengelolaannya kepada UMJ;
- (2) Pimpinan UMJ wajib memberikan laporan keuangan dan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah masa akhir periode akademik (31 Agustus) menyampaikan laporan keuangan ke BPH dan Majelis dikoordinasikan PP Muhammadiyah;
- (3) Pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Universitas serta kekayaannya dilakukan oleh badan pengawas yang dibentuk oleh senat universitas.
- (4) Majelis Pendidikan Tinggi dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun dilimpahkan kepada lembaga teknis yang terkait.
- (5) Pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan dengan audit internal dan eksternal.



Pasal 66

- (1) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan universitas.
- (2) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif dilakukan oleh Rektor bersama BPH berdasarkan alokasi anggaran.
- (3) Pengelolaan unit usaha produktif dilakukan oleh Badan Usaha Milik Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam hal pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif di luar alokasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilakukan usulan melalui anggaran perubahan dengan pertimbangan Senat Universitas.
- (5) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha dan aset.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 67

- (1) Penjaminan mutu dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.
- (2) Universitas menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.
- (3) Proses penerapan dan pemenuhan standar mutu universitas dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan kepuasan stakeholders.
- (4) Universitas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dengan mempertimbangkan kebutuhan universitas sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Internal ditingkat fakultas dilaksanakan oleh Unit Kendali Mutu (UKM);
- (6) Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM);



- (7) Rincian tugas dan personalia UKM dan GKM diatur dalam Peraturan Rek Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) Audit kinerja dilaksanakan oleh auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Auditor internal bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan universitas.
- (3) Persyaratan, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas auditor internal diatur dengan Peraturan Rektor

BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 69

- (1) Tata cara penetapan peraturan universitas diatur dengan Peraturan Rektor.
- (2) Tata urutan peraturan di UMJ adalah:
 - a. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - d. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - e. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - f. Statuta Universitas
 - g. Peraturan Universitas
 - h. Peraturan Rektor
 - i. Keputusan BPH
 - j. Keputusan Rektor
 - k. Keputusan Senat Universitas
 - l. Keputusan Dekan
 - m. Keputusan Senat Fakultas Peraturan pelaksana lainnya



Pasal 69

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas dan disahkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (2) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
- (3) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (4) Keputusan BPH adalah keputusan yang dibuat oleh Badan Pembina Harian dalam bidang-bidang tertentu.
- (5) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu
- (6) Keputusan Senat Universitas adalah keputusan yang dibuat berdasarkan hasil rapat Senat Universitas dalam bidang-bidang tertentu.
- (7) Keputusan Dekan adalah keputusan yang dibuat oleh Dekan dalam bidang-bidang tertentu dan berlaku di lingkungan Fakultas.
- (8) Keputusan Senat Fakultas adalah keputusan yang dibuat berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas dalam bidang-bidang tertentu dan berlaku di lingkungan Fakultas.
- (9) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (2) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas.
- (10) Peraturan pelaksana lainnya adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat struktural sesuai kewenangannya;
- (11) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (10) diatur dalam peraturan Rektor.



BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini mengikat seluruh sivitas akademika universitas.
- (2) Segala peraturan yang ada disesuaikan dengan Statuta ini selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sejak Statuta ini ditetapkan;
- (3) Segala peraturan yang ada pada saat disahkannya statuta ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (4) Perubahan Statuta dilakukan oleh Pimpinan universitas bersama dengan Senat universitas dan Badan Pembina Harian kemudian ditetapkan oleh Majelis Diklatlitbang PP Muhammadiyah;
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur kemudian dalam peraturan sesuai dengan Statuta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Statuta ini dapat ditinjau Kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat statute ini mulai berlaku, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- (3) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal

Rabiul Akhir 1441 H
Desember 2019 M

Ketua BPH,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH

Disahkan :

Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal Rabiul Akhir 1441 H
Desember 2019 M

Ketua BPH,

Rektor,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH

Disahkan :

Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.